

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ILMU HUKUM

**EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN JEMBER**

**Oleh:
ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIDN 0031057802**

**UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER 2013**

**IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh : Rosita Indrayati, S.H., M.H.

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari banyak di temukan Sengketa antar warga misalnya perebutan lahan untuk sektor perkebunan, persaingan usaha tidak sehat untuk sektor industry, atau perebutan pembibitan untuk peternakan dan perikanan. Sengketa atau pun masalah yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah melalui jasa mediasi. Dan yang paling sesuai untuk menjadi mediator dalam hal ini adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya. Namun pengetahuan mengenai ADR sendiri belum terlalu dipahami oleh kades ataupun lurah. Tetapi masih banyak kendala yang di hadapi Pertama, kurangnya pemahaman kepala desa ataupun lurah mengenai tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara antar warga masyarakatnya, sehingga perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri. Kedua, belum adanya lembaga khusus di desa atau kelurahan yang khusus menjadi lembaga awal penyelesaian sengketa yang susunan dari lembaga ini adalah pemimpin desa/kelurahan dan tetua adat wilayah setempat, sehingga perlu dibentuk lembaga ini.

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional.

Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa banyak menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan tujuan dan konten pemilihan Kepala Desa memiliki irisan lebih besar pada masyarakat. Keterkaitan dan persinggungan masyarakat pada isu-isu lokal mendorong masyarakat terlibat lebih dalam pada pemilihan Kepala Desa, dibanding isu-isu daerah dan Nasional yang jauh dari mereka .

Kata Kunci : Sengketa, Pemilihan, kepala desa, Penyelenggaraan.

**IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN JEMBER
Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

Abstract

In everyday life many disputes between citizens found for example seizure of land for plantation sector, unfair competition to the industry sector, or the seizure of farms and nurseries for fisheries. Disputes or issues involving socio-cultural dynamics must be managed properly to avoid greater conflict and widespread. Therefore we need a proper mechanism to resolve disputes between citizens of this. Also there needs to be anticipated disputes will lead to communal conflict society. One method that provides a solution for the victory of the warring parties is through the mediation services. And the most appropriate to be a mediator in this case is the leader of the region such as the head of the village, who understand the condition of its citizens and must be respected by the citizens. However knowledge of ADR alone are much less understood by the village head or headman. But there are still many obstacles in the face First, the lack of understanding of the village chief or headman hit and principal duty as a leader and can be a mediator in settling disputes between citizens of the community, so it needs to be implemented at the same extension socialization of dispute resolution by using the services of a mediator as well as the duties and functions of the mediator itself. Second, the lack of specialized institutions in the village or villages specifically into the early institution of dispute resolution arrangement of these agencies is the village leader / village elders and the local area, so it is necessary to establish this institution. Village Head Election is the way to realize the sovereignty of the people which is an opportunity for the people to choose the Village Head and decide whether they want to run by the Village Government. Village elections are expected as the process of democratization in the village that would be a prerequisite for the growth of national and local level democracy. But in reality, elections village chief to lead to conflicts. This is because the purpose and content village chief elections have a greater slice of the community. Linkage and interacting communities on local issues to encourage the community more involved in the selection of village chief, than issues of national regional and distant from them.

Keywords: Dispute, Selection, village heads, Implementation.

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kewenangan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dari pihak ketiga. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku³ dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun⁴ dan Ketentuan tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa⁵ Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi kepada rakyat tentang pokok-pokok pertanggungjawabannya. Masyarakat tetap diberi peluang untuk menanyakan lebih lanjut tentang pertanggungjawabannya. Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dilakukan penelitian, antara lain :

1. Bagaimanakah mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya konflik pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan desa merupakan bagian pemerintahan daerah, itu dibuktikan Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan butir(12) Desa, dikatakan Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, atau heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pengertian pemerintahan Desa menurut undang-undang ini adalah : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .

Pada zaman kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, susunan pemerintahan desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan tidak bertentangan dengan tujuan pemerintahan kerajaan pada saat itu. Struktur organisasi Pemerintahan Desa diselaraskan dengan tujuan pemerintahan kerajaan pada saat itu. Struktur organisasi pemerintahan desa diselaraskan dengan tujuan pemerintah dan untuk menunjang upaya pemenuhan kebutuhan langsung daripada penduduknya. Oleh karena itu pola perekonomian penduduk tercermin jelas dalam susunan organisasi pemerintahan desa yang bersangkutan.

Pada masa-masa penjajahan, pengaturan terhadap pemerintahan desa, terutama ditujukan untuk memenuhi tujuan pokok pengawasan itu sendiri. Pemerintahan desa digunakan sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan ekonomi maupun yang bermotifkan militer. Dalam hubungan itu, pada tahun 1986, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO), yang berlaku khusus untuk desa-desa dipulau Jawa dan Madura. Pada Tahun 1938 dikeluarkannya juga *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk desa-desa diluar Jawa dan Madura. Kedua *Ordonnantie* tersebut sama sekali tidak mengatur bentuk, susunan atau sistem

pemerintahan desa, tetapi hanya merupakan legalisasi terhadap pemerintahan desa yang ada, baik di pulau Jawa dan Madura maupun di daerah-daerah lain diluar pulau Jawa dan Madura. Pada masa Penjajahan Jepang, semua kegiatan pemerintahan yang semula dijalankan oleh aparat pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dilarang, baik ditingkat pusat daerah-daerah maupun di desa-desa. Kegiatan pemerintahan desa di bidang pemerintahan juga dihentikan. Pemerintah desa semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan militer.

Dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan-ketentuan menyangkut Pemerintahan Desa masih ditanggihkan pelaksanaannya. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan tetap seperti sedia kala yaitu menurut tata hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masing-masing kesatuan masyarakat hukum di setiap daerah. Keadaan jelas merupakan suatu kendala dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa secara nasional.

Untuk menggantikan Undang-undang No.18 Tahun 1965, dikeluarkan lah Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Dalam Undang-undang, ketentuan yang menyangkut pemerintahan desa ditetapkan dalam pasal 88, yang menegaskan bahwa "Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang".

Dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pemerintahan Desa merupakan suatu pemerintahan yang terendah berada langsung dibawah Kecamatan. Dimana Desa merupakan tumpuan pelaksanaan segenap urusan pemerintahan, baik dalam rangka azas dekonsentrasi, desentralisasi maupun azas tugas pembantuan.

Salah satu faktor penting yang akan menentukan berhasilnya pembangunan desa, adalah terwujudnya Pemerintahan Desa yang berkemampuan tinggi serta penyelenggaraan Administrasi Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, Untuk mewujudkan adanya keseimbangan antara tingkat kemampuan Pemerintah Desa disatu sisi dengan laju peningkatan pembangunan desa disisi lain, maka upaya pembinaan Pemerintahan Desa juga memerlukan peningkatan. Dalam hubungan ini, melalui ketetapan MPR No IV/MPR/1978 tentang GBHN diamanatkan bahwa Pemerintah Desa perlu diperkuat agar semakin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya berupa studi kasus dan penelitian lapangan. Studi kasus dan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

Studi penelitian lapangan ini juga menggunakan teknik wawancara dan juga studi kasus yang mendalam mengenai sengketa-sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) Bulan dengan lokasi penelitian meliputi wilayah Pemerintahan Kabupaten Jember sehingga dapat memberikan sebuah gambaran tentang proses identifikasi konflik pemilihan kepala desa serta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi :

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terarah (nondirective interview). Tujuan dari pemilihan tipe wawancara ini adalah supaya mampu menggali lebih dalam informasi-informasi dari informan tentang segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan cara itu peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang fokus permasalahan; oleh karena informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikirannya sendiri, dan dengan demikian akan dapat memperkaya pandangan peneliti.

Teknik pengumpulan Data Sekunder yakni dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, dokumen resmi, dokumen pribadi serta catatan pribadi subyek yang diteliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan, tempat arsip resmi maupun arsip pribadi dari subyek yang diteliti.

Teknik Analisa Data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara yuridis normatif tentang mekanisme pemilihan kepala desa serta penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember.

BAB 4. PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan di berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehinggalan desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Good Governance memiliki karakteristik sebagai berikut ; Pertama, Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui system keterwakilan. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar

kebebasan berasosiasi serta berpartisipasi secara konstruktif. Kedua, Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia (HAM).

Ketiga, Transparency. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Keempat, Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani setiap "stakeholders". Kelima, Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Keenam, Effectiveness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

Ketujuh, Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Kedelapan, Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari delapan karakteristik diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak terlepas dari ide mendudukkan publik atau rakyat sebagai salah satu komponen yang harus diperhatikan keterlibatannya, ini merupakan konsekuensi logis dari negara dengan bentuk pemerintahan yang demokratis.

Menurut Amirmachmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Sehingga, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa.

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam suatu negara tersebut kata Samidjo, adalah keterlibatannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk didalamnya adalah pemilihan kepala desa secara langsung yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkades.

Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pilkades merupakan prototype Pemilu langsung di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pilkades menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan sistem pemilihan umum di Indonesia. Bahkan dibanyak desa diberbagai daerah di Indonesia termasuk di madura, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada para calon kepala desa. Padahal pemilihan kepala desa adalah agenda pemerintah yang seharusnya dibiaya dari anggaran negara/daerah. Hal ini bisa jadi penyebabnya diantaranya adalah karena belum dimasukkannya pemilihan kepala desa secara langsung dalam rezim pemilihan umum.

Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam Pasal 31 sampai dengan 39, sedangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 46. Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Bahkan pengaturan tentang Desa-pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya Desa dan Sistem Pemerintahnya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desa-lah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Konflik pasca dilaksanakannya pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember dilaporkan terus terjadi. Pada pelaksanaan Pilkades Bulan Maret Tahun 2014, terdapat enam desa yang mengajukan permohonan penangguhan pelantikan kades terpilih. Namun, seluruh permohonan tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Beberapa desa yang mengajukan tersebut adalah Desa Tutul Kecamatan Balung, Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah, dan Desa Seruni. Akan tetapi konflik pilkades tersebut belum ada satu lembagaupun yang dapat menyelesaikannya, sehingga tidak terjadi konflik horisontal.

Rata-rata konflik muncul karena ketidakpuasan terhadap perilaku dan tindakan panitia pilkades. Sebagian calon kades, terutama pihak yang kalah, menilai panitia pilkades tidak netral dan berpihak kepada salah satu kandidat. Keberpihakan terutama terhadap kandidat petahana (incumbent). Di Desa Balung Tutul, Kecamatan Balung, panitia pilkades dinilai melakukan keteledoran. Kartu suara ternyata melebihi jumlah surat panggilan, yakni 6.044 berbanding 5.930 buah. Ada kelebihan 114 buah kartu suara. Kartu-kartu suara berlebih ini akhirnya dibakar dengan tujuan agar tak disalahgunakan. Namun persoalan belum selesai. Saat rekapitulasi penghitungan suara, ternyata jumlah kartu suara yang dihitung, termasuk kartu suara tak sah, hanya 5.864 suara. Ada selisih 66 kartu suara yang tak ketahuan rimbanya. Ini tentu saja memicu persoalan, mengingat jumlah suara tertinggi yang diperoleh calon petahana dengan suara kedua terbanyak hanya terpaut 18 suara. Baidowi, salah satu kandidat kades dengan perolehan suara kedua terbanyak, bersama kandidat lainnya di luar kandidat petahana memprotes hal tersebut. Namun tidak diperoleh jawaban memuaskan. Akhirnya, warga pendukung para kandidat yang kalah memutuskan menduduki kantor desa sejak Rabu (15/5/2013) hingga Senin (20/5/2013) pagi.

Faktor-faktor kerusuhan massa pasca pemilihan kepala desa dapat dikelompokkan menjadi dua sebab. Pertama, disintegrasi modal sosial warga desa. Kerusuhan massa di suatu wilayah tertentu pada dasarnya harus digali dari kurun waktu peristiwa itu terjadi. Peristiwa tertentu dalam dunia sosial barangkali memiliki hubungan dengan peristiwa lainnya jauh ke masa silam, dalam sejarah ini disebut hukum kausalitas atau hubungan sebab-akibat dari sebuah peristiwa atau lebih tepat disebut dengan sebab umum dari peristiwa sejarah. Kekuatan peristiwa terdahulu dipandang sebagai landasan untuk meletupkan suatu peristiwa tertentu, dalam hal ini kerusuhan massa, yang tidak bisa diperhitungkan secara kuantitatif. Peristiwa yang menjadi landasan penyebab peristiwa sekarang merupakan suatu akumulasi yang tidak diperhitungkan.

Jarak antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya juga memiliki pengaruh yang sulit diperhitungkan. Adakalanya semakin dekat dengan peristiwa sebelumnya secara rasional mampu meletupkan peristiwa yang semakin kuat. Perhitungan seperti ini barangkali untuk benda-benda atau berupa fisik dapat diterima. Dunia sosial bukan hanya mencakup akumulasi secara fisik semata, melainkan akan melibatkan emosi dan hubungan-hubungan sosial yang membentuk suatu jaringan sosial yang menjadikannya tidak mampu diurai melalui pengamatan secara sepintas lalu (highlight). Oleh karena itu, peristiwa sosial harus dicermati melalui cara kerja secara hermeneutik dari peristiwa itu terjadi sebagaimana diungkapkan oleh Brunns dalam Sjamsudin, (bahwa “hermeneutika mencoba memahami makna sebenarnya (true meaning) dari sebuah dokumen, sajak, teks hukum, tindakan manusia, bahasa, budaya asing, atau dapat juga diri sendiri”). Tanpa bekerja seperti itu kita tidak akan mampu untuk memahami secara jernih (verstehen) akar masalah suatu peristiwa.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik pada saat pemilihan kepala desa, masing-masing desa biasanya membuat tata tertib pemilihan kepala desa. Sekarang ini sudah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pilkades, diharapkan dengan adanya Permendagri tersebut pemerintah kabupaten sesegera mungkin membuat Peraturan daerahnya sehingga jaminan kepastian hukum tentang pemilihan kepala desa lebih terjamin.

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme pemilihan kepala desa pada dasarnya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa untuk saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Konflik pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember rata-rata muncul karena ketidakpuasan terhadap perilaku dan tindakan panitia pilkades. Sebagian calon kades, terutama pihak yang kalah, menilai panitia pilkades tidak netral dan berpihak kepada salah satu kandidat. Keberpihakan terutama terhadap kandidat petahana (incumbent).

Saran

Untuk dapat mengeliminir/mereduksi kejadian atau konflik tentang pemilihan kepala desa, maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibutuhkan Panitia Pemilihan yang efektif sehingga dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang lancar, aman, tertib dan sukses. Efektifitas memang diperlukan dalam berbagai aktifitas atau kegiatan, termasuk dalam kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu organisasi. Saat ini efektifitas Panitia Pemilihan menjadi permasalahan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bayu Surianingrat.1992.Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. PT RIneka Cipta, Jakarta

Haryanto. (1997). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman. Yogyakarta : UGM

Humaidi. 1997. Penyelenggaraan Pemerintah Di daerah.J Yayasa”Al-Kautsar”(lembaga Pendidikan Modern, penelitian dan Penerbitan), Jember.

Haw Widjaja, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa , PT. Raja Grafindo, Jakarta

Koentjaraningrat, 1990, Sejarah Teori Antropologi I, UI-Press, Jakarta

Rozali Abdullah.2005.Pelaksaifuddin Azwanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Saifuddin Azwar, 2004. Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa